



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Rotua Siregar**, Tempat/ Tanggal lahir : Tanjung Maraja/ tanggal 16-07-1972, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Huta Tanjung Maraja Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. Martua Harianja**, Tempat/ Tanggal lahir : D. Panribuan/ tanggal 17-12-1958, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katolik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta Tanjung Maraja Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Budi H. Simbolon, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Hukum Budi H. Simbolon, SH dan Rekan, yang beralamat di Huta Hataran Jawa I Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 6-1-2020 No.3/SK/2020/PN Sim;

Lawan :

Hervina Adelyna Simanjuntak, Tempat/ Tanggal lahir : T. Jawa/ tanggal 08-04-1983, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Tanjung Maraja Kelurahan Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Parluhutan Banjarnahor, S.H., 2. Roy Yantho Simangunsong, S.H., 3. Sabar M Simbolon, S.H., 4. Adven Zetro, S.H., 5. Chandra Kusuma, S.H., 6. Dame Jonggi Gultom, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari Firma Hukum Parade 7 & Co. yang beralamat di Jalan Kartini 1 J Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019 yang telah

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 9-12-2019
No.346/SK/2019/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah keturunan/ahli waris yang sah dari almarhum Marinus Simanjuntak dan Rumina Br Panjaitan;
2. Bahwa almarhum Marinus Simanjuntak dan Rumina Br Panjaitan, mempunyai 4 (empat) anak yaitu :
 - 1) Advenius Simanjuntak;
 - 2) Tohaps simanjuntak;
 - 3) Hervina Adelyna Simanjuntak;
 - 4) Ottopoly Simanjuntak;
3. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Marinus Simanjuntak dan Rumina Br Panjaitan yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Marinus Simanjuntak, beliau memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 245 M2, terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 245 M2, terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dimiliki dan dikelola Almarhum Marinus Simanjuntak sejak Tahun 1964;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Marinus Simanjuntak, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh keluarga almarhum Marinus Simanjuntak;
7. Bahwa letak dan batas-tanah tanah milik/peninggalan almarhum Marinus Simanjuntak ("tanah terperkara") adalah sebagai berikut :

Utara	Berbatasan dengan jalan raya	7 M
Timur	Berbatasan dengan gustap sitompul	35 M
	Berbatasan dengan sawah darwin	7 M
Selatan	simanjuntak	
Barat	Berbatasan dengan darwin simanjuntak	35 M

8. Bahwa tanah yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dengan luas kurang lebih 245 M2 dimaksud, adalah benar-benar milik dan peninggalan Orangtua Penggugat, yakni Marinus Simanjuntak sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Asal Usul Tanah dan Surat Pernyataan Fisik Tanah;
9. Bahwa tanah peninggalan almarhum Marinus Simanjuntak tersebut, belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat;
10. Bahwa tanah peninggalan almarhum Marinus Simanjuntak dimaksud, saat ini telah terkuasai serta diklaim sebagai miliknya oleh Para Tergugat. Sehingga dengan demikian, objek perkara aquo adalah tanah dengan luas kurang lebrh 245 M2 yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;
11. Bahwa penguasaan tanah yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun (tanah terperkara) oleh Para Tergugat dan kemudian mengklaim menjadi miliknya, jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Sebab tanah terperkara dimaksud sejatinya adalah milik dan peninggalan orangtua Penggugat, yakni almarhum Marinus Simanjuntak;



12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun dan Para Tergugat mengklaim Tanah dimaksud adalah milik/kepunyaannya, haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dikarenakan tanah terperkara dimaksud sejatinya adalah kepunyaan/milik dari Penggugat selaku keturunan/ahli waris dari Marinus Simanjuntak. Sehingga dengan demikian adalah cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan, serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara melawan hukum tanah terperkara, juga jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian materil maupun moril (immateril). Kerugian dimaksud adalah kerugian yang diakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengelola serta memperoleh manfaat dari tanah dimaksud untuk kurun waktu yang cukup lama, biaya-biaya yang harus dikeluarkan Penggugat untuk mengupayakan agar tanah terperkara aquo dikembalikan kepada Penggugat, serta penderitaan lahir bathin dan beban fikiran yang cukup berat sebagai akibat hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai serta memanfaatkan tanah Perkara aquo;

14. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan serta sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk memberikan/membayar ganti rugi seketika dan sekaligus kepada Penggugat, baik ganti rugi materil maupun moril (immateril, dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Kerugian materil sebagai akibat hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperoleh manfaat dari tanah terperkara, dengan perhitungan jika sekiranya tanah aquo dapat dikelola dan/atau disewakan kepada pihak lain, maka nilai kerugian yang diderita Penggugat paling tidak mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Penggugat untuk mengurus, mengupayakan agar tanah aquo kembali dalam penguasaan Penggugat, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perkara (gugatan) ini yang nilainya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);



Kerugian Immateril/Moril :

- Kerugian immateril/moril sebagai akibat beban pikiran yang dialami oleh Penggugat atas klaim Para Tergugat sebagai pemilik tanah perkara, yang besar kerugian immaterilnya ditetapkan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga total tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjaga serta mengantisipasi kemungkinan Para Tergugat melakukan tindakan/perbuatan mengalihkan tanah perkara aquo kepada Pihak lain, serta untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Majelis Hakim dalam perkara aquo mengambil tindakan pendahuluan dalam bentuk Putusan Sela dengan menetapkan sita jaminan terhadap tanah perkara aquo beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;

16. Bahwa dikarenakan tanah perkara telah terbukti adalah tanah milik orangtua Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara dan kemudian mengklaim sebagai miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perkara serta menyerahkannya secara suka rela kepada Penggugat;

18. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan serta didukung bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggung jawabkan, maka cukup beralasan serta sesuai hukum jika putusan dalam perkara aquo dinyatakan harus dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij uoorad) dari Para Tergugat;

19. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mematuhi putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan aquo;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



20. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Simalungun, c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan (Dalam Provinsi) :

- Menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah seluruh bangunan yang ada di atasnya, yang berlokasi di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dengan luas tanah kurang lebih 245 M2;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 245 M2, yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak-pihak manapun yang menguasai serta menempati tanah perkara untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah perkara aquo beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dengan luas tanah kurang lebih 245 M2;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, yakni :

-Ganti Rugi Materil sebesar : Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

-Ganti Rugi Immateril/moril : Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Sehingga total ganti rugi adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dalam hal Para Tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak berdasar atas fakta-fakta yang ada, serta penuh dengan kebohongan belaka serta hanya mengada-ada;
2. Bahwa Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum maupun korelasi yang jelas atas kepemilikan atas tanah dan rumah yang di gugat Penggugat, karena secara turun temurun tanah dan rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat 1 (mertua Tergugat 2) yaitu Alm. Berlian Siregar/Nuripa br. Siagian, yang diperoleh pada tahun 1969 atas pemberian Hibah secara lisan dari Rihard Siagian yaitu Bapa uda (Pakcik) dari Nuripa br. Siagian ibunda Tergugat 1;
3. Bahwa orang tua Penggugat yaitu Marinus Simanjuntak dan Rumina br. Panjaitan yang menikah pada sekitar tahun 1978 ketika Marinus Simanjuntak telah berusia lebih dari 70 an tahun usianya, yang adalah merupakan Amang boru Tergugat 1 dimana bahwa isterinya Tiodora br. Siagian (isterinya yang ke 2) adalah kakak kandung dari Rihard Siagian yaitu Bapa uda Tergugat 1;
4. Bahwa Penggugat melakukan Gugatannya terhadap Para Tergugat adalah keliru dan tidak berdasar, karena Para Tergugat adalah bukan pemilik ataupun mengaku memiliki tanah dan rumah yang digugat Penggugat karena Para Tergugat sebagai Boru Marga Siregar bukanlah sebagai pewaris dari Harta Peninggalan orang tuanya karena pewaris dalam adat Batak adalah anak laki-laki dari orang tuanya dimana Tergugat 1 memiliki 3 (tiga) orang saudara laki-laki, dan Para Tergugat hanya menempati rumah saja;

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil atau bantahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada bagian Eksepsi, dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya pada point 10 halaman 3 yang menyatakan bahwa tanah peninggalan almarhum Marinus Simanjuntak dimaksud saat ini telah dikuasai serta diklaim oleh Para Tergugat miliknya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Pernyataan Penggugat ini adalah merupakan suatu sikap yang arogan dan hanya bermimpi, karena secara jelas dan terang Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum dan tidak ada memiliki kewenangan hukum dengan tanah yang merupakan objek perkara dalam gugatan ini. Penggugat dapat dikatakan hanya bermimpi dan berangan-angan yang bahwa orang tuanya ada memiliki tanah dimaksud;

Bahwa jika walaupun orang tua Penggugat Marinus Simanjuntak ada memiliki harta (tanah/rumah pada objek gugatan Penggugat) itupun sebelum Marinus Simanjuntak menikahi Rumina br. Panjaitan (Ibu Penggugat). Harta tersebut bukanlah milik Penggugat an sich, dan yang berhak untuk harta tersebut adalah sdr. Alm. Rupina Br. Simanjuntak yang merupakan anak kandung dari Alm. Marinus Simanjuntak/ Tiodora Br. Siagian, sebelum tanah tersebut dikembalikan kepada hula-hulanya Rihard Siagian pada tahun 1967, dan selanjutnya pada tahun 1969 Rihard Siagian memberikan tanah dimaksud kepada borunya Nuripa Br. Siagian orang tua Tergugat 1;

4. Bahwa jika Penggugat menyatakan dalam dalil Gugatannya atas tanah/ rumah yang ditempati Para Tergugat adalah milik orang tuanya Marinus Simanjuntak/Rumina Br. Panjaitan seluas 7 M x 35 M = 245 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya = 7 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gustaf Sitompul = 35 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Darwin Simanjuntak = 7 M;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



-Sebelah Barat berbatas dengan Darwin Simanjuntak = 35 M;

Pernyataan Penggugat ini adalah tidak benar dan bohong tanpa di dasarkan atas bukti-bukti yang jelas;

Sedangkan Tanah/ Rumah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah seluas 7 M X 40 M = 280 M² dengan batas-batasnya sebagai berikut :

-Sebelah Timur berbatas dengan Irigasi Air/Areal Persawahan = 7 M;

-Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Besar Nagojor = 7 M;

-Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Gustaf Sitompul = 40 M;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Darwin Simanjuntak = 40 M;

Adalah yang diperoleh dari pemberian secara hibah dari Rihard Siagian Tahun 1969 kepada orang tua Tergugat 1 yaitu Alm. Berlian Siregar/ Nuripa Br. Siagian;

5. Bahwa orang tua Penggugat Marinus Simanjuntak dan isterinya Tiodora Br. Siagian ada memiliki sorang anak yang bernama Rupina Br. Simanjuntak yang menikah dengan Zakaeus Nainggolan dan memiliki Anak 2 (dua) orang yaitu :

1. Herta Br. Nainggolan;
2. Wilson SM. Nainggolan;

Dan secara historisnya Tanah/ Rumah yang ditempati oleh Para Tergugat merupakan hasil perolehan dari :

1. Pada tanggal 23 Nopember 1952 dibeli oleh Alm. Mangantar Siagian dari sdr. Ripin atas sebidang tanah ukuran 7 M X 40 M;
2. Pada tanggal 21 Desember 1953, sdr. Mangantar Siagian kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada iparnya F. Simanjuntak/ Rugun Br. Siagian yang pindah ke Sawah Luntoh;
3. Pada tanggal 5 Januari 1959 F. Simanjuntak/ Rugun Br. Siagian memberikan tanah tersebut kepada Tiodora Br. Siagian (Kakak Iparnya);
4. Pada tahun 1967, Tiodora Br. Siagian sebelum meninggal dunia memberikan tanah tersebut kepada Hula-Hulanya Rihard Siagian dan selanjutnya pada tahun 1969 Rihard Siagian memberikan tanah tersebut kepada borunya (anak Abangnya) yaitu Nuripa Br. Siagian/Berlian Siregar orang tua Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Marinus Simanjuntak dan Rumina Br. Panjaitan yang menikah pada sekitar tahun 1978 ketika Marinus Simanjuntak telah berusia lebih dari 70 an tahun usianya, anak keturunannya yaitu Penggugat jelas tidak ada memiliki hubungan hukum dengan tanah/rumah yang menjadi objek perkara dalam gugatan ini;

Jadi jelaslah sudah bahwa Penggugat hanya memanfaatkan dirinya sebagai anak dari Marinus Simanjuntak saja melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat yang jelas-jelas tidak ada memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Dan sepengetahuan Tergugat 1, bahwa orang tua Penggugat Marinus Simanjuntak/ Rumina Br. Panjaitan pada tahun 1987 pernah melakukan Gugatan atas Tanah tersebut diatas kepada orang tua Tergugat 1 (Berlian Siregar/ Nuripa Br. Siagian), yang persidangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan pada tahun 1988 Gugatan tersebut pada amar putusan Hakim menolak Gugatan Penggugat;

6. Bahwa walaupun orang tua Penggugat Marinus Simanjuntak ada memiliki Harta peninggalan miliknya sebelum menikahi ibu Penggugat Rumina Br. Panjaitan, pewarisannya hanya kepada anaknya yaitu Rupina Br. Simanjuntak yang merupakan orang tua dari Herta Br. Nainggolan dan Wilson SM. Nainggolan karena harta tersebut dipeoleh Marinus Simanjuntak semasa hidup bersama isterinya Tiodora Br. Siagian dengan anak yang bernama Rupina Br. Simanjuntak. Dan sebelum Tiodora Br. Siagian meninggal dunia tanah tersebut diserahkan oleh Marinus Simanjuntak/Tiodora Br. Siagian kepada hula-hulanya Rihard Siagian pada tahun 1967;

7. Bahwa semasa hidupnya Marinus Simanjuntak 3 (tiga) orang isteri yaitu 1. Boru Sitompul, 2. Tiodora Br. Siagian dengan anaknya Rupina Br. Simanjuntak dan 3. Rumini Br. Panjaitan yang di nikahnya tahun 1978 dengan anaknya 4 (empat) orang dimana Penggugat adalah anak ketiga dari empat bersaudara;

Dan setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia (Rumini Panjaitan tahun 1988) dan Marinus Simanjuntak tahun 1990) dimana Penggugat masih berumur 7 (tujuh) tahun dan bersama saudaranya yang lain masih kecil-kecil, mereka hidup dan dibesarkan oleh saudaranya Rupina Br. Simanjuntak/Zakkeus Nainggolan dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Herta Br. Nainggolan lah yang bertanggung jawab atas diri Penggugat bersama saudaranya yang lain;

Jadi Gugatan Penggugat hanyalah mengada-ada dan angan-angan belaka yang ibaratnya bermimpi disiang bolong tanpa didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, karena jelaslah bahwa tanah/rumah tersebut dari sejak tahun 1969 adalah milik dari orang tua Tergugat 1 hingga sekarang dan Tergugat 1 hanyalah menempati rumah tersebut saja tanpa sebagai pemiliknya;

8. Bahwa Tergugat 1 Rotua Siregar lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya Berlian Siregar /Nuripa Br. Siagian bersama dengan keempat saudaranya yang lain dan ketika berumah tangga dengan Tergugat 2 Martua Harianja Para Tergugat tinggal dan hidup di Kecamatan Dolok Panribuan-Tigadolok, dan tahun 2014 barulah Para Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 setelah meninggal dunia sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat hanyalah melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat yang dalam istilahnya hanya untuk mencari keuntungan dari milik orang lain dan Gugatan Penggugat hanya di dasarkan atas bukti surat Pernyataan Ahli Waris tanpa adanya di dukung oleh bukti dan fakta yang outentik atas kepemilikan orang tuanya atas tanah/rumah yang menjadi objek perkara pada Gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan yang mengadili perkara perdata ini, berkenan memutuskan perkara ini, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon Putusann yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan putusannya Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 245 M2, yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak-pihak manapun yang menguasai serta menempati tanah terperkara untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah perkara aquo kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Simalungun untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertANGGAL 20 Mei 2020 dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 97 / Pdt.G / 2019 / PN Sim, yang mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Pembanding memohon Pemeriksaan Peradilan Banding dengan berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Bahwa Pembanding (Para Tergugat) telah tinggal dan menempati sebuah rumah/tanah (objek perkara) seluas 280 M2 yang terletak di Huta Tanjung Maraja, Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gustaf Sitompul ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Darwin Sitompul ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Darwin Simanjuntak ;

Yang merupakan rumah / tanah peninggalan orang tua Pembanding (Rotua Siregar/Tergugat 1) yaitu Berlian Siregar / Nuripa Siagian yang diperoleh dari penyerahan hibah dengan ganti rugi dari hula-hulanya marga Siagian pada tahun 1969

➤Bahwa dari sejak tahun 1969 sampai sekarang keluarga Pembanding menempati serta memiliki tanah/rumah tersebut, tidak ada pihak-pihak lain atau siapapun orangnya yang mengklaim atau menyatakan bahwa atas tanah/rumah itu milik kepunyaannya, hingga Terbanding (Penggugat) melakukan gugatannya kepada Pembanding (Para Tergugat) di Pengadilan Negeri Simalungun pada tahun 2019 **yang mengklaim tanah/rumah dimaksud** adalah milik kepunyaan Alm. Orangtua Penggugat (Terbanding) yaitu Alm. Marinus Simanjuntak ;

➤Bahwa Terbanding mengklaim tanah/rumah tersebut berdasarkan adalah milik kepunyaan Alm. Marinus Simanjuntak (orangtua Pembanding) berdasarkan atas “pengurusan surat-surat yang diterbitkan oleh Pangulu Nagori Tanjung Maraja pada tahun 2019 berupa surat seperti :

- Surat Keterangan Ahli Waris ;
- Surat Keterangan asal usul tanah ;
- Surat Pernyataan Fisik tanah ;

Bagaimana mungkin Terbanding dapat menyatakan bahwa atas tanah dimaksud adalah milik kepunyaan orangtuanya, sementara orangtua Pembanding (Berlian Siregar) telah tinggal dan memiliki tanah tersebut dari sejak tahun 1969 sampai sekarang.

Bahwa orangtua Terbanding (Marinus Simanjuntak dan Rumina Panjaitan) menikah dan berumah tangga pada tahun 1978 dan Terbanding lahir pada tahun 1983 dan klaim Terbanding atas tanah dimaksud dari tahun 1967, kemudian poengurusan surat-surat tanah pada tahun 2019.

➤Bahwa orangtua Terbanding memiliki 3 (tiga) orang Isteri yang masing-masing adalah :



1. Boru Situmpul dinikahi pada masa Jepang masuk ke Indonesia dengan memiliki seorang anak yang bernama Repina Simanjuntak dan meninggal dunia pada masa Jepang ;
2. Teodora boru Siagian yang dinikahi setelah Indonesia Merdeka, dan selanjutnya Teodora Siagian lah yang mengurus dan membesarkan Rupina Simanjuntak anak kandung Alm. Marinus Simanjuntak dan meninggal dunia pada tahun 1976 ;
3. Rumina Panjaitan yang dinikahi pada 1978 ketika Marinus Simanjuntak telah berumur 75 tahunan dengan memiliki anak 4 (empat) orang termasuk Terbanding dan Rumina Panjaitan meninggal dunia pada tahun 1988 ;

Marinus Simanjuntak meninggal dunia tahun 1990 dan upacara adat pemakaman beliau dilaksanakan di rumah anaknya Repina Simanjuntak yang bersuamikan Zakkeus Nainggolan. Repina Simanjuntak dan Zakkeus Nainggolan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Herta Nainggolan dan 2. Wilson Nainggolan.

Jadi jelaslah sudah bahwa Repina Simanjuntak bukanlah anak angkat dari Marinus Simanjuntak sebagaimana yang dikatakan Terbanding pada Repliknya Penggugat (Terbanding), tetapi adalah anak kandung Marinus Simanjuntak yang dilahirkan oleh isterinya yang pertama Boru Situmpul

➤Bahwa jika Marinus Simanjuntak ada memiliki harta benda, itu adalah ketika Marinus Simanjuntak menikahi Teodora Siagian dan selanjutnya atas harta benda tersebut menjadi hak waris dari anaknya Repina Simanjuntak dan bukanlah Terbanding. Demikian juga atas tanah/rumah yang menjadi objek perkara dalam perkara perdata ini, bagaimana Terbanding dapat mengklaimnya serta mengakui bahwa tanah/rumah tersebut milik kepunyaan orangtuanya. Yang jelas secara fakta terhadap tanah/rumah tersebut keluarga Pembanding yang memiliki atas objek perkara dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Pembanding (Para Tergugat) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan Pembanding ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak Eksepsi dari Para Tergugat (Pembanding) adalah tidak beralasan, karena apa yang diuraikan Para Tergugat (Pembanding) dalam eksepsinya adalah berdasar pada kenyataan dan fakta sebenarnya, karena secara turun temurun Para Tergugat telah hidup dan mendiami

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



serta memiliki tanah/rumah yang menjadi objek perkara perdata ini dari sejak tahun 1969 hingga sekarang, tanpa adanya gangguan dan klaim dari pihak lain, karena memang keluarga Para Tergugat (Pembanding) lah sejatinya yang memilikinya ;

3. Bahwa Surat-Surat yang dimiliki Penggugat (Terbanding) yang dalam pengurusannya kepada Pangulu Nagori Tanjung Maraja berupa :

- o Surat Keterangan Ahli Waris,
- o Surat Pernyataan Asal Usul tanah,
- o Surat Pernyataan Fisik Tanah

Hanyalah siasat dan akal – akalan Penggugat (Terbanding) agar dapat mengklaim bahwa atas tanah/rumah tersebut adalah milik kepunyaan orangtuanya.

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 dalam, Pasal 8 RV yang mengharuskan persyaratan isi gugatan yang pada pokoknya pada fundamentum potendi atau posita yakni berupa dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan;

Bahwa Penggugat (Terbanding) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, sedangkan Pembanding (Para Tergugat) jelas memiliki hubungan hukum dengan objek perkara dari sejak orangtua Pembanding tahun 1969. Maka dari pertimbangan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini telah bertentangan antara pertimbangan dengan Amar Putusannya dimana Objek yang dipersengketakan Penggugat (Terbanding) tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa dan juga tidak memiliki kaitan langsung dengan atau sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengdalkan adanya keterkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat (Terbanding), karena keluarga Tergugatlah (Pembanding) yang selama ini memiliki, menguasai serta yang tinggal dirumah/tanah yang objek perkara ini ;

Bahwa berdasarkan penuturan Cucu kandung Herta Nainggolan yang merupakan Cucu Panggoaran Marinus Simanjuntak, bahwa Marinus Simanjuntak lahir dan besar di Tapanuli dan berumah tangga dengan Boru Sitompul yang lebih dahulu meninggal dunia pada masa Jepang. Dan ketika bekerja di Perkebunan Bah Jambi, kemudian Marinus Simanjuntak berumah tangga dengan Teodora Siagian barulah Marinus Simanjuntak tinggal di Tanjung Maraja sampai pensiun dari pekerjaannya di perkebunan Bah Jambi.



Bahwa sejatinya tanah semula adalah milik kepunyaan sdr RIPIN yang kemudian pada tahun 1952 sdr. RIPIN menjual tanah tersebut kepada Mangantar Siagian. Bagaimana mungkin Marinus memperoleh Tanah warisan dari tulangnya Marga Sitompul di Tanjung Maraja sebagaimana yang dikatakan Saksi Elou Hansen Gultom.

5. Bahwa keterangan **Saksi Terbanding Suheri Simanjuntak**, yang menyatakan kesaksiannya dipersidangan bahwa Marinus Simanjuntak ada dua kali menikah yaitu dengan Teodora Siagian dan dengan Rumina Panjaitan. Rumina Panjaitan memperoleh anak 4 orang dan ketika Rumina Panjaitan meninggal dunia, maka yang mengurus anak-anaknya adalah isterinya yang lain yaitu Teodora Siagian.

Kesaksian Suheri Simanjuntak ini jelaslah kebohongan dan hanya mengada-ada dan telah melanggar sumpahnya dihadapan persidangan yaitu :

1. Saksi menyatakan bahwa isteri Marinus Simanjuntak hanya 2 (dua) ;
2. Saksi menyatakan ketika Rumina Panjaitan meninggal dunia, kemudian yang mengurus anak-anaknya adalah Teodora Siagian ;
3. Saksi mengingkari bahwa Repina Simanjuntak adalah anak kandung dari Marinus Simanjuntak yang dilahirkan isterinya Boru Sitompul dan yang dibesarkan oleh isterinya Teodora Siagian ;

Bagaimana mungkin berdasar keterangan saksi Suheri Simanjuntak yang mengaku sepupu Penggugat (Terbanding) tidak mengetahui akan peristiwa yang terjadi, karena Marinus Simanjuntak menikahi Rumina Panjaitan ketika isterinya Teodora Siagian telah meninggal dunia dapat mengurus dan membesarkan anak-anaknya yang lain dari isterinya Rumina Panjaitan ? Dapatkah orang yang telah meninggal dunia mengurus anak-anak Marinus Simanjuntak ? Adalah jelas suatu kebohongan.

Jadi gugatan Penggugat (Terbanding) hanyalah mengada-ada dan penuh dengan rekayasa dan kebohongan belaka ;

Dan yang sebenarnya ketika Marinus Simanjuntak meninggal dunia pada tahun 1990, anak-anak Marinus dari isterinya Rumina Panjaitan, adat pemakamannya dilakukan di rumah borunya yaitu Repina Simanjuntak dan kemudian mengurus dan membesarkan anak Marinus dari isterinya Rumina Panjaitan di rumah kediamannya sendiri termasuk atas diri Penggugat (Terbanding) sendiri.;



6. Bahwa Majelis Hakim terlalu dini menyatakan dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa atas objek perkara ini adalah Milik dari Penggugat (Terbanding) berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini yang masih diragukan kebenaran dan faktanya. Karena pembuatan surat-surat tersebut diperbuat pada tahun 2019.

Jika Penggugat menyatakan dalam gugatannya, Marinus Simanjuntak ada memiliki tanah yang menjadi objek perkara ini sejak tahun 1964. Mengapa Marinus Tidak mengurus surat tanahnya pada saat tahun 1964 ? Mengapa setelah kematian Marinus pada tahun 1990, Terbanding (Penggugat) baru pada tahun 2019 mengurus surat-surat kepemilikannya ?

Kenyataan dan fakta inilah yang semakin memperjelas serta bukti dari kebohongan dan rekayasa Penggugat (Terbanding) dalam perkara ini dipersidangan yang jelas telah merugikan Para Tergugat (Pembanding) dalam perkara perdata ini.

Dan kemudian jika atas kepemilikan dan penguasaan atas tanah/rumah yang menjadi objek dalam perkara ini, Pembanding (Para Tergugat) digugat Penggugat (Terbanding) di Pengadilan Negeri Simalungun yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kemustahilan dan tidak berdasar, dimana secara fakta fisik bahwa Pembanding adalah pemilik yang sah yang telah sejak tahun 1969 tinggal dan mendiami tanah/rumah dimaksud tanpa adanya gangguan dari pihak manapun

7. Bahwa setelah lebih kurang 50 tahun, Penggugat (Terbanding) kemudian mengklaim atas tanah/rumah tersebut adalah milik orangtuanya Marinus Simanjuntak dan pernyataan klaim ini adalah telah daluarsa. Bukankah berdasarkan peraturan jika untuk mengklaim sesuatu harta benda jika lewat waktu 21 tahun adalah masa daluarsa dan gugur hak kalimnya ?

Namun bukanlah demikian yang dimintakan Pembanding (Para Tergugat) dalam perkara ini, akan tetapi berdasar pada historis atas kepemilikan atas tanah/rumah tersebut Pembanding (Para Tergugat) secara fakta Fisik adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah/rumah dimaksud yang tidak terbantahkan lagi ;

Dan kalupun Terbanding (Penggugat) dapat membuktikan dengan surat-surat sebagaimana yang diketengahkan diatas, hal tersebut hanya merupakan Surat Permohonan tanpa dibarengi dengan alas hak, hak penguasaan fisik tanah dan alas hak atas kepemilikan tanah dimaksud ;



Jika kita telisik lebih jauh, dari asal usul tanah saksi Penggugat (Terbanding) yaitu **Elou Hansen** menyatakan dalam kesaksiannya **"bahwa atas tanah objek perkara diperoleh Marinus Simanjuntak dari Pemberian warisan tulangnya marga Sitompul kepadanya"**. Bagaimana mungkin Marinus Simanjuntak memperoleh warisan dari tulangnya marga Sitompul di Tanjung Maraja sedangkan tulangnya marga Sitompul berada di Tapanuli ? Inilah jika asal usul tanah diketengahkan. Dari pernyataan kesaksian saksi saja telah bertolak belakang serta tidak berhubungan sama sekali dengan klaim Terbanding.

Kemudian dalam hal penguasaan fisik tanah. Bahwa Pembanding (Para Tergugat) telah swejak tahun 1969 memiliki, mennguasai dan tinggal ditanah/rumah tersebut dan selama mendiami dan tinggal di tanah/rumah tersebut keluarga Pembanding (Para Tergugat), **tidak PERNAH Ada** yang mengganggu dan yang mengklaim atas tanah/rumah tersebut. Bangunan rumah yang membuat dan yang mendirikan adalah Alm. Berlian Siregar (Orang tua) Pembanding (Para Tergugat). Demikian juga ketika alm. Berlian Siregar orangtua Pembanding meninggal dunia, juga tidak ada pihak-pihak yang mengatakan, bahwa atas tanah dan rumah yang di didiami Terbanding bukanlah milik Berlian Siregar.

8. Bahwa tidaklah dapat dibuktikan bahwa Pembanding (Para Tergugat) telah **melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar menempati dan tinggal di rumah/tanah peninggalan dari orangtua Pembanding (Para Tergugat) yang telah sejak tahun 1969 ditempati dan dimiliki oleh orangtuya Pembanding (Para Tergugat) hingga saat ini dengan tidak pernah mendapat gangguan atau dakwaan dari pihak-pihak lain selama ini ;**

Masyarakat Tanjung Maraja juga mengatakan bahwa atas Tanah / rumah yang di diami oleh Pembanding adalah milik keluarganya yairu Alm. Berlian Siregar. Dan yang dikenal masyarakat juga y6ang memiliki tanah/rumah objek dalam perkara ini adalah Berlian Siregar, bukanlah Marinus Simanjuntak ataupun Terbanding Hervina Adelyna Simanjunta

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada *orang lain*, *mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;



2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Dari segi unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikatakan Terbanding (Penggugat) dalam perkara ini yang telah diperbuat Pembanding (Para Tergugat) dalam gugatannya Penggugat (Terbanding) sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
Apa perbuatan daan perbuatan yang bagaimana yang telah dilakukan Pembanding (Para Tergugat) yang telah merugikan Terbanding dalam perkara ini ? ;
2. Ada Kesalahan ;
Dalam hal apa kesalahan Pembanding kepada Terbanding.
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ;
Bahwa Pembanding dengan Terbanding tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini.
4. Ada kerugian ;
Kerugian apa yang telah ditimbulkan Pembanding dalam perkara ini.

Bahwa dengan kenyaataan dan berdasar fakta konkrit Pembanding dalam gugatan ini, Pembandinglah yang justru telah dirugikan oleh Terbanding dalam perkara ini. Pembanding telah tidak lagi bekerja disawah sebagai sumber mata pencahariaannya sebagai Petani, karena terganggu jadwal persidangan

Bahwa dengan demikian, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 97 / Pdt.G / PN Sim. tertanggal 20 Mei 2020 yang telah bertentangan dengan norma hukum dan cacad hukum, serta dari uraian – uraian yang telah disampaikan Peembnding (Para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang terhormat, yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97 / Pdt. G / 2019 / PN Sim, tertanggal 20 Mei 2020 karena Batal demi Hukum ;



4. Menyatakan Pembanding (Para Tergugat) **adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas seluas 280 M2**, yang terletak di Huta Tanjung Maraja, Nagori Tanjung Maraja, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan raya ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gustaf Sitompul ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Darwin Sitompul ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Darwin Simanjuntak ;

5. Menghukum Terbanding (Penggugat) untuk membayar seluruh biaya / ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah Memori Banding ini disampaikan atas pengabulan Majelis Hakim Tinggi yang diberikan dalam perkara ini, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa terbanding telah menerima “Relas Pernyataan Banding” dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2020.

Adapun Pernyataan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 20 Mei 2020 dalam Perkara Perdata No.97/Pdt.G/2019/Pn.Sim telah diajukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 6 Juli 2020 Oleh **Pembanding** semula **sebagai Tergugat**.

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara No.97/Pdt.G/2019/PN.Sim yang mengabulkan sebagian Gugatan adalah tidak beralasan secara hukum, putusan Pengadilan Negeri Simalungun telah benar dan sesuai hukum dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding. Bahwa dengan demikian gugatan dalam rekonvensi TERBANDING memiliki alasan hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sudah tepat.



2. Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding adalah tidak beralasan secara hukum, Justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam putusannya.

- Bahwa letak dan batas tanah milik peninggalan almarhum Marinus Simanjuntak(tanah terperkara) yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi ,Kabupaten Simalungun dengan luas 245 M2 dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan jalan Raya 7 M
Timur berbatasan dengan Gustap Sitompul 35 M
Selatan bernatasan dengan sawah Darwin Simanjuntak 7 M
Barat berbatasan dengan Darwin Simanjuntak 35 M
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Marinus Simanjuntak ,beliau memiliki dan mengelolah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 245 M sejak tahun 1964, yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi ,Kabupaten Simalungun.
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah benar-benar milik dan peninggalan Orangtua Penggugat yakni Marinus Simanjuntak sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pernyataan Asal-Usul Tanah dan Surat Pernyataan Fisik Tanah.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Marinus Simanjuntak dua(2) kali menikah yaitu dengan Tiodara Br Siagian tidak ada keturunan dan pernikahan Almarhum Marinus Simanjuntak dengan Rumina Br Panjaitan dikaruniahi empat(4)orang anak yaitu: Adventus Simanjuntak,Tohap Simanjuntak,Hervina Adelyna Simanjuntak,dan Ottopoly Simanjuntak/

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa berdasarka kaidah hukum di dalam Putusan Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor : 366K/Sip/1973 Tanggal 16 Desember 1973 , disebutkan **“Penggugat adalah berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ”**,Demikian pula dalam Putusan Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor : 3909/K/Pdt/1994 Tertanggal 11 April 1997, **“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijakan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”**dan Putusan Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072/K/SIP/1982 menyebutkan **“Gugatan cukup ditujukan kepada**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Feitelijk menguasai barang sengketa” Lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072/K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 ,Menyatakan “ ***Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut***”

2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin 5 halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah saksi de auditu adalah dalil yang mengada-ngada, Bahwa saksi Suheri Simanjuntak menerangkan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui kronologis tentang asal-usul tanah objek perkara, batas-batas tanah ,letak objek perkara dan saksi Suheri Simanjuntak mengetahui juga bahwa Almarhum MARINUS Simanjuntak dua (2)kali menikah yaitu dengan Tiodara Br Siagian tidak ada keturunan dan pernikahan Almarhum Marinus Simanjuntak dengan Rumina Br Panjaitan dikaruniai empat(4)orang anak yaitu: Adventus Simanjuntak, Tohap Simanjuntak, Hervina Adelyna Simanjuntak, dan Ottopoly Simanjuntak .Bahwa saksi Suheri Simanjuntak mengetahui Marinus Simanjuntak meninggal sekitar tahun 90 an dan dibuat adat partangiangnan karena 4 (Empat) orang anaknya dan isterinya bernama Rumina Br Panjaitan masih kecil-kecil kemudian diurus oleh Isteri Marinus bernama Todora Br Siagian dan mengetahui kuburan Marinus Simanjuntak beserta kedua isterinya berada dibelakang rumah rumah Penggugat/Terbanding dengan demikian keterangan saksi bukan lah mengada-ngada.

3. Bahwa berdasarkan pasal 191 RBg ,disyaratkan “ *surat otentik atau tulisan (handschrift) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti*” dan adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang di hadirkan di Persidangan ,dan karena tidak adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam pembuktian ,maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak bisa menyangkal dalil-dalil Penggugat, sehingga Penggugatlah pemilik yang sah atas tanah dengan luas kurang lebih 245 M sejak tahun 1964, yang terletak di Tanjung Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi ,Kabupaten Simalungun.



4. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pembanding pada poin 7 halaman 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah yang bertolak belakang serta tidak berhubungan sama sekali dengan klaim Terbanding adalah bahwa saksi **Elou Hansen** menerangkan dalam persidangan bahwa saksi mengetahui kronologis tentang asal-usul tanah objek perkara, batas-batas tanah, letak objek terperkara. Bahwa saksi **Elou Hansen** sepengetahuannya tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Marinus Simanjuntak yang diperoleh dari pamannya Mangaraja Sitompul dan saksi mengetahui Penggugat ada memintakan tanah itu kembali dengan dilakukan mediasi di kantor Pangulu sekitar tahun 2019 dengan permintaan "Pembanding akan memberikan pago-pago atau tolak cangkul kepada Terbanding/Penggugat, serta saksi mengetahui orangtua Pembanding pernah dilaporkan ke kantor Polisi masalah tanah yang ditempati oleh Pembanding oleh Marinus Simanjuntak atau orang tua Terbanding dengan demikian keterangan saksi bukan lah mengadakan.

5. Bahwa, tanah peninggalan Almarhum Marinus Simanjuntak tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Pembanding yang semula Tergugat, sehingga dengan demikian, objek perkara aquo adalah tanah dengan luas 245 M², yang dikuasai secara melawan hukum oleh PEMBANDING semula Tergugat.

Bahwa penguasaan tanah terperkara oleh para Tergugat dan kemudian mengklaim menjadi miliknya, jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata. Sebab tanah terperkara yang dimaksud sejatinya adalah milik dan peninggalan orangtua Terbanding/Penggugat.

Bahwa perbuatan Pembanding yang menguasai secara melawan hukum tanah terperkara, juga jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada diri Terbanding/Penggugat baik kerugian material maupun moril (immateral). Kerugian dimaksud adalah kerugian yang diakibatkan hilangnya kesempatan Terbanding/Penggugat untuk mengelola serta memperoleh manfaat dari tanah dimaksud untuk kurun waktu yang cukup lama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam kontra memori banding ini, Terbanding/Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI;

Menolak permohonan banding Pemanding;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 97/Pdt.G/2019/PN.Sim tanggal 20 Mei 2020;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah kontra memori banding ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dari hal mana Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibanding tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 206 RBg, 228 RBg, pasal 390 Rv dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Sim tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh **KARTO SIRAIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.** dan **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN tanggal 18 Agustus 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MEGAWATI SIMBOLON,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp.134.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 403/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27